

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kontribusi dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Oleh karena itu menempatkan pajak sebagai suatu perwujudan kewajiban kenegaraan dalam gotong-royong nasional, yang merupakan peran serta masyarakat dalam pembiayaan pembangunan nasional maupun daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Kepala Daerah yang salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.

Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 4 tahun 2011 tentang Pajak Daerah menyebutkan bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang memiliki peranan penting dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah. Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut oleh Kepala Daerah yang salah satu sumber pendapatan asli daerah yang memiliki peranan sangat strategis dalam meningkatkan kemampuan keuangan daerah dan digunakan untuk pembangunan daerah serta kesejahteraan masyarakat kota Surabaya.

Pajak Daerah selanjutnya yang dapat disebut pajak yakni kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang sifatnya memaksa menurut ketentuan Undang – Undang, dengan tidak mendapat

jasa timbal balik secara langsung dari pemerintahan dan digunakan untuk pembangunan daerah serta mensejahterakan masyarakat daerah kota Surabaya.

Surabaya merupakan salah satu daerah otonom yang telah melaksanakan program-program pembangunan, baik program jangka pendek maupun program jangka panjang. Untuk merealisasikan program pembangunan tersebut dibutuhkan tersedianya dana yang cukup besar untuk melaksanakan dan menyelenggarakan pembangunan daerahnya yang sebagian besar harus dengan kekuatan daerahnya sendiri, disamping bantuan dari pemerintah pusat. Maka dari itu, untuk dapat memenuhi pembiayaan pembangunan, pemerintah kota Surabaya berusaha untuk meningkatkan pendapatan daerah dengan mengoptimalkan jenis-jenis pendapatan yang dikendalikan oleh Pemerintah Daerah melalui perbaikan administrasi dan pelayanan pajak dan retribusi daerah, memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan Perda tentang pajak dan retribusi daerah, mengupayakan dan meningkatkan sumber-sumber penerimaan daerah khususnya Dana Bagi Hasil Pajak Pusat dan Provinsi menjadi Pajak Daerah (ILPPD kota Surabaya, 2019). Seperti apa yang telah disebutkan di atas, diantara berbagai macam pajak kabupaten/kota yang mempunyai andil terbesar dalam kontribusinya terhadap pajak daerah salah satunya pajak hiburan.

Sebagaimana telah diketahui bahwa Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan yang meliputi semua jenis pertunjukan, permainan, permainan ketangkasan, dan/atau keramaian dengan nama dan bentuk apapun, yang ditonton atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah raga (Siahaan, 2016: 297). Kota

Surabaya sebagai daerah yang heterogen penduduk, budaya, bahasa, dan beraneka ragam kegiatan serta ditambah dengan kesibukan-kesibukan yang mewarnai setiap saat, maka tepat sekali pemerintah melalui instansi terkait bekerja sama dengan swasta untuk mengadakan jenis dan tempat hiburan bagi warganya yang membutuhkan, karena dari jenis dan tempat hiburan itu dapat dipungut pajak hiburan dimana jenis obyek pajak hiburan yang dapat dipungut di Kota Surabaya, salah satunya yang termasuk dalam jenis obyek pajak hiburan seperti pertunjukan film, bioskop, diskotik, karaoke, klab malam, bilyard, bowling, panti pijet dan refleksi dan rekreasi air, pemerintah daerah dapat memungut pajak hiburan bagi yang menyelenggarakan hiburan, maka pajak hiburan merupakan salah satu potensi daerah yang sangat penting untuk ditingkatkan. Dengan ditetapkannya tarif sebesar 50% yang harus dibayarkan oleh badan penyelenggara hiburan kepada daerah sebagai penerimaan daerah melalui sektor pajak yang nantinya digunakan untuk pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat daerah kota Surabaya.

Selain itu Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame yaitu benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya untuk tujuan komersial, digunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa atau orang. Atau untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum, kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah (Siahaan, 2016: 323).

Kota Surabaya sebagai kota metropolis memiliki banyak sekali tempat-tempat strategis untuk pemasangan reklame, baik reklame yang berupa spanduk,

balih bahkan yang lebih canggih lagi yaitu berupa layar *Laser Compact Disk* (LCD) raksasa atau yang disebut juga dengan reklame megatron. Yang menjadi permasalahan saat ini adalah banyaknya permasalahan reklame yang belum terselesaikan, mulai dari masalah reklame liar yang tidak memiliki surat izin sampai terjadinya kebocoran di penerimaan pajak reklame, sehingga dapat mengurangi Pendapatan Asli Daerah. Perizinan penempatan reklame di kota ini, tampaknya, sudah benar-benar tak terkendali. Buktinya, semakin hari semakin banyak ditemukan kasus papan reklame yang berdiri di lokasi terlarang. Sesuai SK Wali Kota Nomor 58 Tahun 2002 tentang Perizinan reklame, disebutkan beberapa kawasan yang terlarang untuk reklame.

Di antaranya, persil-persil milik instansi pemerintahan atau pemkot, taman kota, hutan kota, dan taman sekitar monumen. "Nyatanya, lihat saja. Apakah SK itu digubris? Di banyak tempat, larangan itu diabaikan. Sementara itu, pemkot diam. Beberapa lokasi yang semestinya harus, bebas reklame, tapi tetap didirikan papan promosi itu. Di antaranya di pojok Balai Pemuda, jalur hijau Jalan Diponegoro (reklame bando), Jalan A. Yani (sekitar Jembatan Mayangkara), dan Jalan Mayjen Sungkono. "Makin banyak saja reklame yang berdiri di jalur hijau atau kawasan bebas reklame, Itu belum termasuk pemasangan reklame di persil swasta yang konstruksinya menembus atap rumah. Kasus seperti itu juga sering dijumpai. Antara lain, di Jalan Kutai, Jalan A. Yani, dan Jalan Wonokromo (Jawa Pos, 7 Maret 2016).

Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas Pemerintah Kota Surabaya dalam mengurus dan menyelenggarakan urusan-urusan yang menyangkut bidang pendapatan daerah sangat memerlukan keberadaan Dinas Badan Pengelolaan

Keuangan Dan Pajak Daerah Kota Surabaya sebagai instansi pemerintah yang dapat membantu pelaksanaan pembangunan daerah.

Besar nominal yang dibayarkan pun berbeda-beda tergantung jenis pajak hiburan dan pajak reklame yang digunakan. Di Kota Surabaya banyak sekali terdapat tempat hiburan maupun reklame, sehingga penulis ingin mengetahui apakah pemilik tempat hiburan dan reklame tersebut membayar pajak kepada pemerintah kota Surabaya, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas maupun besar kontribusi yang diberikan pajak hiburan maupun reklame terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya. Dalam memaksimalkan pendapatan asli daerah khususnya pajak hiburan dan reklame, pemerintah daerah khususnya Kota Surabaya perlu terus mengevaluasi efektivitas penerimaannya, dengan maksud untuk melihat apakah selama ini penerimaan pajak telah dilakukan secara efektif atau belum. Menurut Mardiasmo (2016: 134), efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi mencapai tujuannya. Jika penerimaan pajak hiburan dan reklame belum dikatakan efektif maka diperlukan kebijakan-kebijakan dari pemerintah daerah untuk dapat meningkatkan efektivitas penerimaan pajak hiburan dan reklame serta kontribusinya terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Kota Surabaya.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berkaitan dengan efektivitas dan kontribusi pajak daerah pada PAD. Peneliti tertarik melakukan penelitian ini karena ingin mengetahui apakah setelah tahun 2015 hingga lima tahun kedepan yaitu tahun 2016 sampai dengan tahun 2020 pendapatan pajak daerah pada sektor pajak hiburan dan reklame tetap stabil terus mengalami peningkatan atau bahkan sebaliknya, lalu peneliti juga ingin

menganalisis seberapa besar tingkat efektivitas dan kontribusi dari pajak hiburan dan reklame terhadap PAD.

1.2 Tujuan Studi Lapang

Adapun tujuan dari praktik studi lapangan ini diantaranya adalah:

1. Mengetahui efektivitas penerimaan pajak hiburan dan reklame di Kota Surabaya.
2. Mengetahui kontribusi penerimaan pajak hiburan dan reklame terhadap PAD Kota Surabaya.
3. Mengetahui upaya Badan Pendapatan Daerah Kota Surabaya dalam meningkatkan pendapatan pajak hiburan dan reklame.

1.3 Manfaat Studi Lapang

Manfaat dari studi lapang adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perguruan Tinggi
 - a. Terciptanya hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara perguruan tinggi dengan instansi terkait.
 - b. Sarana memperoleh informasi terkait dengan kondisi keadaan lingkungan instansi secara umum.
 - c. Mampu menghasilkan lulusan yang berpengalaman di bidang perpajakan.
2. Bagi Instansi Terkait
 - a. Menciptakan peluang kerja sama yang saling menguntungkan antara instansi dan perguruan tinggi.
 - b. Dapat membantu sedikit meringankan beban pekerjaan dengan adanya mahasiswa praktek kerja lapang.

- c. Sebagai sarana menjembatani antara instansi terkait dengan perguruan tinggi untuk bekerjasama lebih lanjut nantinya.
3. Bagi Mahasiswa
 - a. Sebagai sarana pelatihan di dalam dunia kerja.
 - b. Menambah wawasan dan pengalaman di dalam dunia kerja yang nantinya akan dihadapi secara langsung di masa yang akan datang.
 - c. Sebagai syarat kelulusan memperoleh gelas Ahli Madya.

1.4 Ruang Lingkup Tugas Akhir

Ruang lingkup studi lapang adalah pembatasan suatu obyek permasalahan yang nantinya agar tidak meluas topik dari pembahasan dan pembahasan akan lebih merata sehingga penulis melakukan pembahasan berdasarkan latar belakang yang sudah dibahas sebelumnya, ruang lingkup studi lapang ini akan membahas efektivitas dan kontribusi pajak hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

1.5 Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data meliputi :

1. Metode Observasi

Kegiatan mengumpulkan dan mencari data secara langsung dengan cara terjun ke lapangan untuk melakukan pencatatan, pengamatan, mendengar dan meneliti bagaimana efektivitas dan kontribusi pajak hiburan dan reklame terhadap pendapatan asli daerah Kota Surabaya.

2. Metode Wawancara

Kegiatan mengajukan beberapa pertanyaan dengan cara wawancara kepada pembimbing eksternal secara langsung yang berkompeten di lapangan guna

mendapatkan informasi untuk mendukung mengisi hasil penulisan Tugas Akhir.

3. Metode Dokumentasi

Mencari dan mengumpulkan data dengan membuat daftar dokumentasi yang telah diperoleh dari Dinas Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah Kota Surabaya, serta penulis melakukan pengamatan yang dilakukan berdasarkan bahan bacaan yang ada seperti di perpustakaan, Undang – Undang Perpajakan, Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2016, Peraturan Daerah Kota Surabaya No 4 Tahun 2011, dan sumber lainnya yang mendukung.

